



LURAH PENAJAM

**KEPUTUSAN LURAH PENAJAM
NOMOR : 002.a/PM-Kessos/I/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KELURAHAN PENAJAM
PERIODE 2020-2023**

LURAH PENAJAM

- Menimbang : a. Bahwa semakin meningkat dan berkembang serta semakin dimantapkannya pelaksanaan pembangunan disegala bidang yang dapat dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK, maka mengharuskan penggerak PKK berupaya secara terorganisasi dalam meningkatkan pemberdayaan bimbingan, pemantau dan evaluasi terhadap tatanan organisasi dalam beradministrasi dan pelaksanaan program PKK;
- b. Bahwa dalam melaksanakan konsep pembangunan Desa/Kelurahan, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah wadah komunikasi ahli pengetahuan dan keterampilan, pelayanan oleh masyarakat yang memiliki nilai strategis untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini;
- c. Bahwa kedudukan Pemerintahan Desa/Kelurahan menjadi kuat, dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, maka gerakan PKK dipicu untuk mampu memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya menggalakan pembangunan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang ditunjang dengan pelaksanaan administrasi sampai ke-tingkat yang terbawah (DASAWISMA), sehingga berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Penajam 2020-2023 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas
1. Menyusun rencana kerja sebagai penjabaran Rumusan Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 dan Rakerda sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 2. Menerima petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK dari TP PKK kecamatan dan TP-PKK Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
 4. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan Kinerja TP PKK;
 5. Menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada TP PKK Kecamatan dan Pembina TP PKK Kelurahan Penajam;
 6. Mengadakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Ketua dan Anggota TP PKK Kecamatan Penajam;
 7. Mengadakan Kerja sama dengan mitra kerja dari Instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Lurah Penajam selaku Dewan Pembina dan kepada TP-PKK Kecamatan dan TP-PKK Kabupaten;
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya berikut segala lampiran susunan kepengurusannya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : P e n a j a m
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

**Lurah Penajam,**
JULIANSYAH, S.T.
Nip.19720710 200312 1 012

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Penajam, di- Nipah-Nipah.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Arsip.

Lampiran : Salinan Keputusan Lurah
Penajam
Nomor : 002.a/PM-Kessos/I/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP-PKK) KELURAHAN PENAJAM**

PERIODE 2020-2023

Ketua : CHAIRANI NUR AFNI
Wakil Ketua : SENNY SULTJIE ASA
Sekretaris : ASTUTI RAHAYU
Wakil Sekretaris : RESTU NINGSIH
Bendahara : MASRIYANA

KELOMPOK-KELOMPOK KERJA (POKJA)

POKJA I

KETUA : Hj. UMI HENIK
WAKIL KETUA : FERAWATI
SEKRETARIS : ATMA
ANGGOTA : 1. ZAINAB
2. NORHAYANI
3. NANDA PURWANINGSIH
4. SUMIATI

POKJA II

KETUA : JURAIDAH
WAKIL KETUA : ABDA
SEKRETARIS : SIAH NADELIA
ANGGOTA : 1. LEVI NATALIA
2. DIANA
3. DINI ANDINI
4. DAHLIA

POKJA III

KETUA : NOOR ALFISYAR
WAKIL KETUA : YULIANA
SEKRETARIS : MARNI

ANGGOTA : 1. IRAWATI
2. LINDA SARI, SKM
3. ANDI FATMAWATI
4. AMIRUDDIN

POKJA IV

KETUA : LINDAWATI, S.E.
WAKIL KETUA : RAODAH
SEKRETARIS : NURHASIAH
ANGGOTA : 1. ELVI
2. JUMIATI

POKSUS/UP2K

KETUA : HALIMAH
SEKRETARIS : Hj. DIAWATI
BENDAHARA : MARDIAH
ANGGOTA : 1. DAHLIA
2. GUFRAN



Mengetahui
Lurah Penajam,


JULIANSYAH, S.T.

Nip.19720710 200312 1 012